



PENETAPAN

Nomor : 347/ Pdt/ P/ 2020/ PN.Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut dibawah, dalam permohonan dari :

TOIPAH alias **DEWI SINTOH ZAENAL**, Tempat / Tgl Lahir Pemalang
07 Juni 1974 , jenis Kelamin Perempuan,
Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,
Alamat Kp. Pedurenan RT
001.RW.003, Kelurahan Duren Jaya,
Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, NO.
KTP: 3275014706740014, selanjutnya
disebut sebagai..... **PEMOHON**;;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 18-11-2020 dengan Register Nomor : 347/Pdt/P/2020/PN.Bks., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon (**TOIPAH**) adalah Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3275014706740014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi;
2. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami Istri bernama CARMADI dan WATRI, lahir di Pemalang, pada tanggal 07 Juni 1974 dan Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki bernama IRWAN ZAENAL ;
3. Bahwa Pemohon mempunyai nama kecil **TOIPAH** dan bermaksud mengganti Nama kecil Pemohon yang semula bernama **TOIPAH** menjadi **DEWI SINTOH ZAENAL**;



4. Bahwa Penambahan Nama pemohon tersebut sudah di setuju oleh semua pihak termasuk pihak Keluarga dari Pemohon dan pihak keluarga dari Keluarga Suami Pemohon tanpa menghilangkan asal usul jati diri Pemohon;
5. Bahwa nama **DEWI SINTOH ZAENAL** adalah nama yang di pilih karena Pemohon merasa cocok dengan penambahan nama tersebut, dan nama yang dipilih Pemohon tersebut tidak memiliki arti yang bertentangan dengan agama maupun kesusilaan dalam masyarakat, dan penambahan nama Pemohon tersebut tidak melanggar adat, budaya, dan gelar ;
6. Bahwa pemohon telah mempunyai dokumen yang masih atas nama **TOIPAH**, seperti Surat Nikah, Kartu Keluarga, dan KTP, untuk selanjutnya akan di ganti menjadi **DEWI SINTOH ZAENAL**;
7. Bahwa oleh karena didalam surat identitas pribadi milik Pemohon yang masih atas nama **TOIPAH** maka Pemohon merasa perlu Penetapan Penambahan Nama kecil pemohon yang semula bernama **TOIPAH** ditambah menjadi **DEWI SINTOH ZAENAL**
8. Bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur pencatatan perubahan nama di dasarkan kepada penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon maka Para Pemohon mendaftarkan permohonan ini ke kantor Pengadilan Negeri Bekasi,

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bekasi atau Bapak Hakim yang memeriksa permohonan ini agar menetapkan Permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan nama kecil Pemohon yang semula bernama **TOIPAH** diganti namanya menjadi **DEWI SINTOH ZAENAL**
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menghadap instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil untuk dicatat pada catatan pinggir register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil guna merubah atau mengganti perubahan nama pemohon tersebut.
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir datang sendiri menghadap kepersidangan ;



Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya tanpa ada perubahan ataupun perbaikan ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3275014706740014, atas nama **TOIPAH**, diberi tanda P- 1;
2. Foto copy Kartu Keluarga (KK) NIK 3275011505070059 tertanggal 29-05-2020, atas nama Kepala Keluarga **IRWAN ZAENAL**, diberi tanda P- 2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomer : 306/PC/2006 atas nama **TOIPAH** lahir pada tanggal 7 Juni 19974 dari pasangan suami isteri Carmadi Jatno dan Watri, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 394,37/III/1991 tertanggal 20 Maret 1991 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), Kabupaten Bekasi, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 20 Maret 1991 telah berlangsung akad nikah antara **Irwan Zaenal** dengan **Topiah**, diberi tanda P- 4 ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, maka surat-surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, yang dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi IRWAN ZAENAL** :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon adalah isteri saksi;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan saksi, pada tahun 1991 ;
- Bahwa saksi tahu nama Toipah menjadi Dewi tetapi waktu untuk pembuatan surat namanya bukan Dewi yang keluar akan tetapi nama Toipah;
- Bahwa sepengetahuan saksi penggantian nama Pemohon tersebut tidak ada maksud tertentu;
- Bahwa nama Dewi tersebut artinya Dewi katanya lebih bagus;
- Bahwa saksi tidak tahu menahu dan tidak pernah melihat ijazah pemohon yaitu Ijazah SD dan SMP;



- Bahwa saksi pada waktu menikah dengan Pemohon , pemohon menggunakan nama Toipah;
- Bahwa saksi memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti namanya dari Toipah menjadi Dewi Sintoh Zaenal ;
- Bahwa nama Zaenal diambil dari nama saksi dan saksi sudah meberikan ijin kepada pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi TONNY RUSLI :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga dengan saksi;
- Bahwa benar Pemohon ibu Toipah mengganti nama menjadi Dewi Sito Zaenal;
- Bahwa nama Dewi Sinto adalah pemberian dari orang tuannya pemohon sedangkan nama Zaenal diambil dari nama suaminya pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu menahu tujuan Pemohon mengganti namanya;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain keterangan para saksi tersebut, dipersidangan telah pula didengar keterangan Pemohon, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon memakai nama Dewi Sinto pemberian ayahnya;
- Bahwa nama Toipah Pemberian dari ibunya karena pada waktu itu nama anak-anak supaya ibu mudah mengingat karena sepupuh pakai juga bernamaToipah hanya supaya diingat saja namanya sama dengan nama sepupuh;
- Bahwa nama Dewi Sinto diberikan ayah Pemohon karena terinspirasi ayahnya lagi nonton wayang sehingga waktu ibu lahiran alhamdulillah anaknya lahir jadi diberikan nama Dewi Sinto sedangkan nama Zaenal diambil dari penggalan nama suami Pemohon;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukannya dalam permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan ;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang ada relevansinya, dianggap telah termuat dalam pertimbangan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas yang pada pokoknya Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Penggantian Nama;

Menimbang, bahwa maksud pemohon mengganti nama tersebut dari TOIPAH menjadi DEWI SINTOH ZAENAL adalah Pemerian ayah kandung pemohon bentuk ayah Pemohon karena terinspirasi ayahnya lagi nonton wayang sehingga waktu ibu Pemohon lahiran Alhamdulillah anaknya lahir yaitu Pemohon jadi oleh ayah pemohon diberikan nama Dewi Sintoh sedangkan nama Zaenal diambil dari penggalan nama suaminya pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat P1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan berupa Kartu Keluarga Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bekasi;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah maka telah terbukti bahwa pemohon lahir pada tanggal 7 Juni 19974 dari pasangan suami isteri Carmadi Jatno dan Watri adalah Pemohon sendiri ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 394,37/III/1991 tertanggal 20 Maret 1991 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), Kabupaten Bekasi, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 20 Maret 1991 telah berlangsung akad nikah antara **Irwan Zaenal** dengan **TOIPAH**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan perundang-undangan serta cukup beralasan untuk dikabulkan ;



Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara permohonan ini patut dan layak untuk dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini ;

Mengingat ketentuan Perundang-Undangan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan nama kecil Pemohon yang semula bernama TOIPAH diganti namanya menjadi DEWI SINTOH ZAENAL
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menghadap instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil untuk dicatat pada catatan pinggir register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil guna merubah atau mengganti perubahan nama pemohon tersebut;
4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 02 Desember 2020, oleh kami PASTRA JOSEPH ZIRALUO , SH., MH Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, penetapan mana pada hari itu juga oleh Hakim tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu SUPRIATNA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.-

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

SUPRIATNA

PASTRA JOSEPH ZIRALUO , SH., MH



Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya proses	: Rp. 75.000,-
- Biaya penggandaan	: Rp. 9.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENETAPAN

Nomor : 10/ Pdt/ P/ 2008/ PN.Krw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut dibawah, dalam permohonan dari :

H.M. UTSMAN ABDUL KARIM, Lahir di Karawang, Pekerjaan Purn. TNI AD, bertempat tinggal di Perumahan Perona Blok D.2 No.12 A Rt.18/Rw.06, Desa Kalangsuria, Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang, dalam hal ini memberi kuasa kepada ADOLF NIMAN SAPUTRA, SH Advokat/ Penasehat Hukum, berkantor di Jl. Raya Rengasdengklok 34/14 Desa Karyasari, Kecamatan Rengasdengklok - Karawang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Mei 2008, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Mei 2008 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 27 Mei 2008 dengan Register Nomor : 10/Pdt/P/2008/PN. Krw., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



1. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.11901/1996 dari daftar tambahan tentang kelahiran menurut STBLD 1920 No. 751 Jo 1927 di bandung ternyata bahwa di Karawang, hari minggu tanggal tujuh April seribu sembilan ratus empat puluh enam, (07 – 04 – 1946) Jam 05.15 telah lahir seorang anak laki-laki bernama : ADOLF UTSMAN, anak kedua dari suami istri : H. SEBAN dan ASLAMIYAH ; (P-1) ;
2. Bahwa Pemohon pada tanggal 12 Pebruari 2002 berangkat ketanah suci (menunaikan ibadah haji) ;
3. Bahwa pada tanggal 18 maret 2002 Pemohon pulang ketanah Air dan setelah pulang dari tanah Suci (Mekah) nama Pemohon diganti/ dirubah dengan sebutan nama : H. M. UTSMAN ABDUL KARIM dan bahwa sejak itulah nama Pemohon diganti sampai dengan sekarang ;
4. Bahwa berdasarkan kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia propinsi jawa Barat Kabupaten Karawang, dengan identitas sebagai berikut :

NIK/ NIKS : 10.17.12.070446.0001
Nama : H.M. UTSMAN ABDUL KARIM
Tempat/ tgl. Lahir : Karawang, 07 – 04 – 1946
Jenis Kelamin : Pria
Gol. Darah : "O"
Agama : Islam
Kewarganegaraan : WNI
Status Perkawinan : Kawin
Alamat : Perumahan Pesona Blok D.2 no.12 A
Rt.18/Rw.06, Desa Kalangsuria, Kecamatan
Rengasdengklok, Kabuapten Karawang : (P-2)

5. bahwa berdasarkan Kartu Anggota partai hari Nurani Rakyat (HANURA) dengan identitas sebagai berikut :

No. Anggota : 12121907000001.i
Nama : H.M. UTSMAN ABDUL KARIM
Tempat/Tgl. Lahir : Karawang, 07 – 04 – 1946
Alamat : Perumahan Pesona Blok D.2 no.12 A
Rt.18/Rw.06, Desa Kalangsuria, Kecamatan
Rengasdengklok, Kabuapten Karawang : (P-3)



Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, berkenan kiranya Ketua Pengadilan Negeri Karawang memberi penetapan :

- Mengabulkan Permohonan dari Pemohon ;
- Menyatakan secara hukum, bahwa Pemohon bernama : H.M. UTSMAN ABDUL KARIM, telah lahir di Karawang, hari minggu pada tanggal tujuh April seribu sembilan ratus empat puluh enam (07-04-1946), jam.05.15 telah lahir seorang laki-laki bernama : ADOLF UTSMAN anak kedua dari suami istri H. SEBAN dan ASLAMIYAH, yang selanjutnya diganti nama : H.M. UTSMAN ABDUL KARIM ;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Karawang untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Karawang untuk dicatat dalam Register yang diperuntukan untuk itu ;
- Menetapkan biaya-biaya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir kuasanya ADOLF NIMAN SAPUTRA, SH Advokat/ Penasehat Hukum, berkantor di Jl. Raya Rengasdengklok 34/14 Desa Karyasari, Kecamatan Rengasdengklok - Karawang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Mei 2008 ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, kuasa Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya tanpa ada perubahan ataupun perbaikan ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.11901/1996 tanggal 26 Desember 1996 atas nama ADOLF UTSMAN, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Bandung, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 10.17.12.070446.0001 atas nama H.M. UTSMAN ABDUL KARIM, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kartu Anggota Partai Hati Nurani Rakyat No. Anggota : 121219070000001.1 atas nama H.M. Utsman Abdulkarim, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Idjazah Sekolah Menengah Olahraga Tingkat Atas, tertanggal 1 Nopember 1966, atas nama Adolf Utsman, diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Surat Keputusan No.1106 A/SKEP-DPP/HANURA/XII/2007 tanggal 12 Desember 2007 tentang Reposisi dan Revitalisasi Susunan



Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kabupaten Karawang, diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, maka surat-surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, yang dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **H. BUNGSAN** :

- 2.** Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama, dimana Pemohon sebelumnya bernama Adolf Utsman diganti menjadi H.M. Utsman Abdul Karim ;
 - 3.** bahwa sekarang Pemohon adalah Ketua Partai Hati Rakyat Karawang
 - 4.** bahwa sebelum Pemohon naik haji tahun 2002, Pemohon telah mengganti namanya menjadi H.M. Utsman Abdul Karim dan hingga sekarang Pemohon menggunakan nama tersebut ;
 - 5.** bahwa di partai juga Pemohon menggunakan nama tersebut ;
- Atas keterangan saksi tersebut, kuasa Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **H. CECEP HIDAYAT** :

- 6.** bahwa benar Pemohon akan mengganti namanya ;
- 7.** bahwa sebelum Pemohon naik haji tahun 2002, Pemohon telah mengganti namanya menjadi H.M. Utsman Abdul Karim;
- 8.** bahwa Pemohon sekarang sebagai Ketua DPC Partai Hati Nurani Rakyat ;

Atas keterangan saksi tersebut, kuasa Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya kuasa Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukannya dalam permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang ada relevansinya, dianggap telah termuat dalam pertimbangan ini;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah sebagai tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya tersebut telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dihubungkan dengan surat-surat bukti dan keterangan para saksi ternyata :

- 9.** Bahwa benar Pemohon dahulu bernama ADOLF UTSMAN ;
- 10.** Bahwa Pemohon adalah anak kedua dari pasangan suami istri H. Seban dan Aslamiyah yang lahir di Karawang pada hari Minggu, tanggal 7 April 1946, Jam 05.15 ;
- 11.** Bahwa Pemohon pada tahun 2002 telah menunaikan ibadah Haji dan setelah pulang nama Pemohon diganti menjadi H.M. Utsman Abdul Karim ;
- 12.** Bahwa benar Pemohon sampai sekarang dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat dikenal dengan nama H.M. Utsman Abdul Karim ;
- 13.** Bahwa sekarang Pemohon adalah Ketua DPC Partai Hati Nurani Rakyat dengan menggunakan nama H.M. Utsman Abdul Karim ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan untuk ganti nama dari ADOLF UTSMAN menjadi H.M. UTSMAN ABDUL KARIM, hal mana adalah cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya serta permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa biaya permohonan ini akan dibebankan seluruhnya kepada Pemohon ;

Mengingat, memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;



2. Menyatakan secara hukum, bahwa Pemohon bernama : H.M. UTSMAN ABDUL KARIM, telah lahir di Karawang, hari minggu pada tanggal tujuh April seribu sembilan ratus empat puluh enam (07-04-1946), jam.05.15 telah lahir seorang laki-laki bernama : ADOLF UTSMAN anak kedua dari suami istri H. SEBAN dan ASLAMIYAH, yang selanjutnya diganti nama : H.M. UTSMAN ABDUL KARIM ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Karawang untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Karawang untuk dicatat dalam Register yang diperuntukan untuk itu ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebesar Rp.39.000,- (tiga puluh sembilan ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari R A B U, tanggal 18 J U N I 2008, oleh kami J.V. RAHANTOKNAM, SH Hakim Pengadilan Negeri Karawang, penetapan mana pada hari itu juga oleh Hakim tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu MULYONO Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh kuasa Pemohon.-

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

M U L Y O N O

J.V. RAHANTOKNAM, SH

Perincian Biaya :

- | | |
|---------------|---|
| - Redaksi | : Rp. 3.000,- |
| - Materai | : Rp. 6.000,- |
| - Panggilan | : Rp. 30.000,- |
| Jumlah | : Rp. 39.000,- (tiga puluh sembilan ribu rupiah) |



CATATAN:

---- Salinan Penetapan ini telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya serta diberikan kepada dan atas permintaan dari Pemohon : TJUNG NYIT MAN. --

Karawang, 11 Januari 2007.

WAKIL PANITERA
PENGADILAN NEGERI KARAWANG

SN BUDI SANTOSO, SH.

NIP. 040 067 095.-

PENETAPAN

Nomor : 1/ Pdt/ P/ 2007/ PN.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut dibawah, dalam permohonan dari :

TJUNG NYIT MAN, Perempuan, Umur 32 tahun, Pekerjaan Wiraswasta,
Alamat Sukaseuri Barat RT. 09/04, Desa Sarimulya,
Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang,
untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Januari 2007 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 3 Januari 2007 dengan Register Nomor : 1/Pdt/P/2007/PN. Krw., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Karawang ;
- Bahwa Pemohon di lahirkan di Sambas pada tanggal 1 Desember 1975, anak dari pasangan suami isteri : TJUNG SJAK KIM dan BONG KHIUN SIU yang diberi nama kecil : NYIT MAN ;
- Bahwa dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari Pemohon lebih dikenal dengan nama panggilan : AMANDA, nama panggilan tersebut adalah untuk mempermudah dalam pergaulan sehari-hari dengan warga disekitar tempat tinggal pemohon dan dalam upaya pembauran sebagaimana yang dianjurkan oleh pemerintah serta penggantian nama tersebut tidaklah menyinggung salah satu etnis di Indonesia ;

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, bersama ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Karawang agar



kiranya berkenan menerima permohonan ini, memeriksa serta selanjutnya mengabulkan dengan memberikan Amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk mengganti namanya dari : NYIT MAN diganti menjadi : AMANDA dengan nama Keluarga tetap : TJUNG
3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon ;

ATAU : Jika Pengadilan Negeri berpendapat lain mohon Putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir datang sendiri menghadap kepersidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya tanpa ada perubahan ataupun perbaikan ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No.10.17.25.411275.0004 atas nama atas nama TJUNG NYIT MAN, yang diberi tanda P-1 ;
7. Foto copy Petikan Akte Kelahiran No.230/1975 tertanggal 29 Desember 1975 atas nama Nyit Man, yang diterbitkan oleh Kantor Catatab Sipil Sambas , yang diberi tanda P-2 ;
8. Foto copy Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia No.C4.HL.03.06-5492/1996 atas nama Tjung Nyit Man, yang diberi tanda P-3 ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, maka surat-surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, yang dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

3. **ESTER JANTINA** :



14. bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena mereka bertentanga ;
15. bahwa nama asli Pemohon adalah Tjung Nyit Man dan orang tuanya bernama Tjung Sjak Kim dan Bong Khiun Siu ;
16. bahwa Pemohon lahir di Sambas pada tahun 1975 dan setahu saksi Pemohon adalah warga negara Indonesia ;
17. bahwa Pemohon dikenal dalam lingkungan tempat tinggalnya dengan nama Amanda dan saksi memanggil Pemohon sehari-harinya dengan nama Amanda ;
18. bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama kecil dari Nyit Man menjadi Amanda dengan nama keluarga tetap Tjung sehingga mempermudah dalam pergaulan sehari-hari dengan warga sekitar tempat tinggal Pemohon dan dalam upaya pembauran

Atas keterangan saksi tersebut para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **LIE LIAU FAN :**

19. bahwa nama asli Pemohon adalah Tjung Nyit Man dan orang tuanya bernama Tjung Sjak Kim dan Bong Khiun Siu ;
20. bahwa Pemohon lahir di Sambas pada tahun 1975 dan setahu saksi pemohon adalah warga negara Indonesia ;
21. bahwa Pemohon dikenal dalam lingkungan tempat tinggalnya dengan nama Amanda dan saksi memanggil Pemohon sehari-harinya dengan nama Amanda ;
22. bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama kecil dari Nyit Man menjadi Amanda dengan nama keluarga tetap Tjung sehingga mempermudah dalam pergaulan sehari-hari dengan warga sekitar tempat tinggal Pemohon dan dalam upaya pembauran

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukannya dalam permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan ;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang ada relevansinya, dianggap telah termuat dalam pertimbangan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah sebagai tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya tersebut telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dihubungkan dengan surat-surat bukti dan keterangan para saksi ternyata :

23. Bahwa benar Pemohon adalah warga negara Indonesia yang bernama dan nama aslinya TJUNG NYIT MAN ;

24. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri TJUNG SJAK KIM dan BONG KHIUN SIU yang lahir di Sambas pada tahun 1975 ;

25. Bahwa benar Pemohon dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat dikenal dengan nama panggilan AMANDA ;

26. Bahwa dalam rangka untuk mempermudah dalam pergaulan sehari-hari dengan warga sekitar tempat tinggal Pemohon dan dalam upaya pembauran maka Pemohon bermaksud mengganti nama nama kecil Pemohon dari Nyit Man menjadi AMANDA dengan nama keluarga tetap Tjung ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan untuk ganti nama dari NYIT MAN menjadi AMANDA, hal mana adalah cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya serta permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa biaya permohonan ini akan dibebankan seluruhnya kepada Pemohon ;

Mengingat, memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan ;



MENETAPKAN :

4. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
5. Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk mengganti namanya dari : NYIT MAN diganti menjadi : AMANDA dengan nama Keluarga tetap : TJUNG ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini yang ditaksir sebesar Rp.79.000,- (tujuh puluh sembilan ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari K A M I S, tanggal 23 NOPEMBER 2006, oleh kami H. WIDIONO, SH.MBA. Hakim Pengadilan Negeri Karawang, penetapan mana pada hari itu juga oleh Hakim tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu MIMIN MINTARSIH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.-

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

MIMIN MINTARSIH

H. WIDIONO, SH.MBA

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------|--|
| - Administrasi | : Rp. 50.000,- |
| - Redaksi | : Rp. 3.000,- |
| - Materai | : Rp. 6.000,- |
| - Panggilan | : Rp. 20.000,- |
| Jumlah | : Rp. 79.000,- (tujuh puluh sembilan ribu rupiah) |



CATATAN:

---- Salinan Penetapan ini telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya serta diberikan kepada dan atas permintaan dari Pemohon : TJUNG NYIT MAN. --

Karawang, 11 Januari 2007.

WAKIL PANITERA
PENGADILAN NEGERI KARAWANG

SN BUDI SANTOSO, SH.

NIP. 040 067 095.-